



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN**

**NOMOR : 77 /PP.04.2-Kpt/3314/KPU-Kab/II/2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE  
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sama dengan masa tugas Panitia Pemungutan Suara;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 103/PP.07.3-BA/3314/KPU-Kab/XII/2020 tentang Batas Akhir Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 telah berakhir pada bulan Januari 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Miri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor: 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 8/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 214/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Miri untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal 9 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Ttd

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SRAGEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



MAYANG MAYURANTIKA